



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.50, 2022

KEMENDAGRI. Kab. Lampung Tengah. Kab.
Lampung Timur. Prov. Lampung. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Lampung Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
3. Kabupaten Lampung Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
4. Way adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Lampung.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai

pelengkap.

7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh Kota Metro, terdiri dari:

- a. Batas daerah bagian utara; dan
- b. Batas daerah bagian selatan.

Pasal 3

Batas daerah bagian utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $4^{\circ} 39' 00.147''$ LS dan $105^{\circ} 48' 59.798''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Pegadungan sampai pada TK 2 dengan koordinat $4^{\circ} 44' 41.821''$ LS dan $105^{\circ} 48' 54.100''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Pegadungan sampai pada TK 3A dengan koordinat $4^{\circ} 44' 51.313''$ LS dan $105^{\circ} 40' 54.887''$ BT;
- c. TK 3A selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Pegadungan sampai pada TK 4 dengan koordinat $4^{\circ} 51' 35.259''$ LS dan $105^{\circ} 37' 26.838''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Pegadungan sampai pada TK 5 dengan koordinat $4^{\circ} 53' 01.233''$ LS dan $105^{\circ} 26' 19.882''$ BT;

- d. TK 5 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Puring sampai pada TK 6 dengan koordinat $4^{\circ} 57' 35.188''$ LS dan $105^{\circ} 25' 00.259''$ BT, selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Tulungbalak sampai pada TK 7 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 16.036''$ LS dan $105^{\circ} 19' 13.572''$ BT; dan
- e. TK 7 selanjutnya ke arah timur sampai pada PABU 00 U dengan koordinat $5^{\circ} 03' 16.100''$ LS dan $105^{\circ} 19' 00.400''$ BT yang terletak di pertigaan batas Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dengan Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

Pasal 4

Batas daerah bagian selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimulai dari:

- a. TK 00 S dengan koordinat $5^{\circ} 10' 14.761''$ LS dan $105^{\circ} 17' 12.659''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur dan Kelurahan Sumpersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro; dan
- b. TK 00 S selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Sekampung sampai pada TK 8 dengan koordinat $5^{\circ} 10' 19.147''$ LS dan $105^{\circ} 17' 00.222''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Sekampung sampai pada TK 3 dengan koordinat $5^{\circ} 10' 32.182''$ LS dan $105^{\circ} 16' 54.416''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.

Pasal 5

Posisi TK dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

